



PUTUSAN
NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A. Lidyawati R, BSC., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., dan Eddy Safri Sianipar, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum serta asisten advokat pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD),

beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Pieter Ell & Rekan, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

II. **Partai Kebangkitan Bangsa** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, RT 2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan bangsa (DPP PKB)

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, RT 2, RW 2,
Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta
Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26646/DPP/01/IV/2024 bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Raden Adidarmo Pramudji, S.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., dan Muhammad Athoilah, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, RT 2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 85-01-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 242-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi

- perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024, Pukul 20:16:44 WIB;
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5, Provinsi Jawa Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022; (BUKTI P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024, Pukul 20:16:44 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Republik Indonesia Pemilihan Jawa Tengah V Partai Politik Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA PADA DAPIL 5 JAWA TENGAH UNTUK
KEANGGOTAAN ANGGOTA DPR RI**

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Republik Indonesia Pemilihan Jawa Tengah V) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPR Republik Indonesia Pemilihan Jawa Tengah V) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA DAPIL 5 JAWA TENGAH UNTUK KEANGGOTAAN ANGGOTA DPR RI

NO URUT	PARTAI	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	JUMLAH
		BYT	CWS	OPR	DLGG	GTWRN	JTNOM	JOGNLN	JUWRG	KLKOTS	KRANOM	KRDOWO	KRNGKO	KBARUM	KEMLNG	KLT-S	KLT-T	KLT-U	MNSRGG	NGWVN	PEDN	PLNHRJO	PRMBN	TRUCK	TULNG	WEDI	WNSARI	
1	PKB_D HASIL INPUT C 1	1,882	1,975	3,571	1,704	1,858	1,614	1,946	3,145	1,670	1,550	1,379	2,207	689	3,426	1,431	881	1,503	2,715	4,089	2,655	2,940	2,684	2,160	2,091	2,104	3,076	56,945
	PKB_D HASIL KEC/PPK	1,882	1,977	3,573	1,706	1,858	1,614	1,947	3,145	1,670	1,550	1,380	2,217	697	3,426	1,431	881	1,518	2,725	4,089	2,660	2,940	2,684	2,161	2,093	2,104	3,078	57,006
	SELISIH	0	2	2	2	0	0	1	0	0	0	1	10	8	0	0	0	15	10	0	5	0	0	1	2	0	2	61
34	DEMOKRAT_D HASIL INPUT C 1	925	861	1,705	624	2,246	597	2,246	1,851	552	363	816	1,042	604	381	2,584	1,157	994	1,499	934	763	359	2,940	834	985	2,188	1,464	31,514
	DEMOKRAT_D HASIL KEC/PPK	925	861	1,705	624	2,246	597	2,246	1,851	548	363	816	1,042	604	381	2,584	1,116	994	1,481	932	763	359	2,940	834	967	2,186	1,464	31,429
	SELISIH	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	-41	0	-18	-2	0	0	0	0	-18	-2	0	-85

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah sebanyak 85 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan Hasil D Plano [Bukti P-3];
2. Penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Klaten Kecamatan Tulung, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kaltan Utara, Kecamatan Cawas, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Pedan, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Trucuk sebanyak 61 suara. Penambahan suara tersebut karena adanya dugaan

manipulasi penghitungan total sesuai rekapitulasi berdasarkan salinan C plano dan Hasil D yang direkap oleh Pemohon [Bukti P-4];

3. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah terdapat pada Kelurahan Bareng di TPS 09 sebanyak 4 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 10 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 6 suara (Bukti P-5);
4. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah terdapat pada Kelurahan Jomboran di TPS 09 sebanyak 15 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 31 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 16 suara (Bukti P-6);
5. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah terdapat pada Kelurahan Klaten di TPS 13 sebanyak 29 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 60 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 31 suara (Bukti P-7);
6. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah terdapat pada Kelurahan Gumulan di TPS 16 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 5 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 3 suara (Bukti P-8);
7. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Manisrenggo terdapat pada Kelurahan Taskombang di TPS 08 sebanyak 8 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 22 suara sedangkan di dalam D hasil sebanyak 14 suara (Bukti P-9);
8. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Wedi terdapat pada Kelurahan Brangkal di TPS 02 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 17 suara sedangkan di dalam D hasil sebanyak 11 suara (Bukti P-10);
9. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Ngawen terdapat pada Kelurahan Ngawen di TPS 11 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam D hasil sebanyak 1 suara (Bukti P-11);
10. Bahwa penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Tulung pada Kelurahan Mundu TPS 11 dengan penambahan suara

sebanyak 4 suara. Penambahan suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 0 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 4 suara (Bukti P-12);

11. Bahwa penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Karangnongko pada Kelurahan Gemampir TPS 07 dengan penambahan suara sebanyak 11 suara. Penambahan suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 17 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 28 suara (Bukti P-13);
12. Bahwa penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Klaten Utara pada Kelurahan Bareng Lor TPS 10 dengan penambahan suara sebanyak 15 suara. Penambahan suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 0 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 15 suara (Bukti P-14);
13. Bahwa penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Cawas pada Kelurahan Balak TPS 04 dengan penambahan suara sebanyak 2 suara. Penambahan suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 5 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 7 suara (Bukti P-15);
14. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Delanggu pada Kelurahan Kepanjen TPS 8 dengan penambahan suara sebanyak 2 suara. Penambahan suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 0 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 2 suara (Bukti P-16);
15. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Jogonalan pada Kelurahan Kraguman TPS 8 dengan penambahan suara sebanyak 1 suara. Penambahan suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 12 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 13 suara (Bukti P-17);
16. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Karangdowo pada Kelurahan Karangwungu TPS 1 dengan penambahan suara sebanyak 1 suara. Penambahan suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 4 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 5 suara (Bukti P-18);
17. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Pedan pada Kelurahan Jatimulyo TPS 3 dengan penambahan suara sebanyak 5 suara. Penambahan suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 13 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 18 suara (Bukti P-19);

18. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Wonosari pada Kelurahan Duwet TPS 7 dengan penambahan suara sebanyak 2 suara. Penambahan suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 4 suara (Bukti P-20);
19. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Trucuk pada Kelurahan Pundungsari TPS 7 dengan penambahan suara sebanyak 2 suara. Penambahan suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 5 suara (Bukti P-21).

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai PKB Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Jateng 5 untuk pengisian calon anggota DPR atas nama DWI PURWANTO
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
DAPIL 5

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	132.890
2.	Partai Demokrat	130.539

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL 5

NO URUT	PARTAI	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	JUMLAH
		BYT	QWS	OPER	DLGG	GTWRN	JTNOM	JOGNLN	JUWRG	KLKOTS	KRANOM	KRDOWO	KRNGKO	KBARUM	KEMLNG	KLT-S	KLT-T	KLT-U	MNSRGG	NGWN	PEDN	PLNHRJO	PRMBN	TRUCK	TULNG	WEDI	WNSARI	AKHIR
1	PKB_D HASIL INPUT C 1	1,882	1,975	3,571	1,704	1,858	1,614	1,946	3,145	1,670	1,550	1,379	2,207	689	3,426	1,431	881	1,503	2,715	4,089	2,655	2,940	2,684	2,160	2,091	2,104	3,076	56,945
	PKB_D HASIL KEC/PPK	1,882	1,977	3,573	1,706	1,858	1,614	1,947	3,145	1,670	1,550	1,380	2,217	697	3,426	1,431	881	1,518	2,725	4,089	2,660	2,940	2,684	2,161	2,093	2,104	3,078	57,006
	SELISIH	0	2	2	2	0	0	1	0	0	0	1	10	8	0	0	15	10	0	5	0	0	1	2	0	2	61	
14	DEMOKRAT_D HASIL INPUT C 1	925	861	1,705	624	2,246	597	2,246	1,851	552	363	816	1,042	604	381	2,584	1,157	994	1,499	934	763	359	2,940	834	985	2,188	1,464	31,514
	DEMOKRAT_D HASIL KEC/PPK	925	861	1,705	624	2,246	597	2,246	1,851	548	363	816	1,042	604	381	2,584	1,116	994	1,481	932	763	359	2,940	834	967	2,186	1,464	31,429
	SELISIH	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	-41	0	-18	-2	0	0	0	0	-18	-2	0	-85

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2024 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir D hasil Kabupaten Klaten Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Wedi, Kecamatan Ngawen, Provinsi Jawa tengah.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan *a quo* sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 85-01-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024, (*vide Bukti T-2*); sehingga pengajuan Permohonan Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Poin (e) yang menyatakan bahwa “*Pengajuan Permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: butir (e) Surat Kuasa disertai foto kopi Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum*”;

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Permohonan, Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah **Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti T-1);
2. Bahwa berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 85-01-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024; Pemohon saat mengajukan Permohonan tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (vide Bukti T-2).
3. Bahwa Pemohon telah mendalilkan argumentasi tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Partai Kebangkitan Bangsa yang terjadi di Kabupaten Klaten sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan. Namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu: kapan, di mana, berapa dan bagaimana cara penambahan dan pengurangan suara Kabupaten Klaten. Hal itu tentu saja membuat Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas secara hukum dan akan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo*;
4. Bahwa Pemohon telah mendalilkan argumentasi tentang adanya selisih jumlah perolehan suara di kecamatan Klaten Tengah pada Daerah Pemilihan 5 Jawa Tengah tanpa membuat sebuah tabel, tanpa memberikan uraian dan penjelasan yang jelas tentang sumber dan alasan timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan. Selain hal tersebut diatas, dalil yang

disampaikan oleh Pemohon cenderung bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti yang cukup atas terjadinya kecurangan berupa pengurangan perolehan suara sah Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan Pemohon berkehendak “*mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di **Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua)** terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst*”

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar dan membingungkan karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan Sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah 5;

Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) Butir 2.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL 5 PROVINSI JAWA TENGAH

1.1 Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Dapil 5 Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN KLATEN
1	PKB	57.006
2	DEMOKRAT	31.429

Bahwa terhadap ketidakbenaran dalil-dalil dari Pemohon, maka berikut ini Termohon uraikan tentang fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

1.2 Pada Kecamatan Klaten Tengah

Bahwa pada angka 1 (satu) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah sebanyak 85 (delapan puluh lima) suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, Model D Hasil Kecamatan dan Model D Hasil Kabupaten, Termohon tidak menemukan adanya Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah sebanyak 85 (delapan puluh lima) suara. dalil pemohon tidak sesuai (**vide Bukti T-3**);

1.3 Pada TPS 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klaten Tengah

Bahwa pada angka 2 (dua) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Klaten yang tersebar di Kecamatan Tulung, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Cawas, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Pedan, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Trucuk sebanyak 61 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan persandingan Model C.Hasil, Model D Hasil Kecamatan dan Model D. Hasil Kab/Kota, Tidak ditemukan adanya Penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di

Kecamatan Tulung, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Cawas, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Pedan, Kecamatan Wonosari serta Kecamatan Trucuk sebanyak sebanyak 61 suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 61 suara tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-3 Sampai T-13 D Hasil semua Kecamatan**);

1.4 Pada TPS 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klaten Tengah

Bahwa pada angka 3 (tiga) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, kelurahan Bareng TPS 09 sebanyak 4 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Tengah, Khususnya Kelurahan Bareng TPS 09 terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi-saksi atas Perolehan suara Pemohon, dimana Pemohon mendapat 10 suara karena saat Pungut Hitung suara di TPS terjadi kesalahan penulisan yakni 1 (satu) suara dihitung dua kali untuk Caleg dan Partai, sehingga kesalahan tersebut terkoreksi saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Tengah, dengan menggunakan metode hitung ulang suara, dan hasil hitung ulang kertas suara, Suara Pemohon yang benar adalah 6 (enam) suara dan diinput dalam MODEL D.HASIL KECAMATAN.

Bahwa proses koreksi yang dilakukan ditingkat kecamatan ini dilakukan dalam forum Pleno yang menghadirkan KPPS dari TPS tersebut serta diketahui dan disetujui oleh Pengawas Tingkat Kecamatan dan seluruh saksi partai politik yang hadir termasuk Pemohon. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, kelurahan Bareng TPS 09 sebanyak 4 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-3**);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 09

Desa : Bareng
Kecamatan : Klaten Tengah

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	10	6	10	6	<i>Revisi dicatat dalam D. Kejadian Khusus</i>

1.5 Pada TPS 09 Kelurahan Jomboran Kecamatan Klaten Tengah

Bahwa pada angka 4 (empat) Permohonan, Pemohon mendalihkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, kelurahan Jomboran TPS 09 sebanyak 15 suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalihkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Tengah, Khususnya Kelurahan Jomboran TPS 09 terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi-saksi atas Perolehan suara Pemohon, dimana Pemohon mendapat 31 suara karena saat Pungut Hitung suara di TPS terjadi kesalahan penulisan yakni 1 (satu) suara dihitung dua kali untuk Caleg dan Partai, sehingga kesalahan tersebut terkoreksi saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Tengah, dengan menggunakan metode hitung ulang suara, dan hasil hitung ulang kertas suara, Suara Pemohon yang benar adalah 16 (enam belas) suara dan diinput dalam MODEL D.HASIL KECAMATAN.

Bahwa Proses koreksi yang dilakukan ditingkat kecamatan ini dilakukan dalam forum Pleno yang menghadirkan KPPS dari TPS tersebut serta diketahui dan disetujui oleh Pengawas Tingkat Kecamatan dan seluruh saksi partai politik yang hadir termasuk Pemohon. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, kelurahan Jomboran TPS 09 sebanyak 15 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-3*);

Hasil Kecamatan Seperti yang di jelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 09
Desa : Jomboran
Kecamatan : Klaten Tengah

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	31	16	31	16	<i>Revisi dicatat dalam D. Kejadian Khusus</i>

1.6 Pada TPS 13 Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah

Bahwa pada angka 5 (lima) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, kelurahan Klaten TPS 13 sebanyak 29 Suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Tengah, Khususnya Kelurahan Klaten TPS 09 terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi-saksi atas Perolehan suara Pemohon, dimana Pemohon mendapat 60 (enam puluh) suara karena saat Pungut Hitung suara di TPS terjadi kesalahan penulisan yakni 1 (satu) suara dihitung dua kali untuk Caleg dan Partai, sehingga kesalahan tersebut terkoreksi saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Tengah, dengan menggunakan metode hitung ulang suara, dan hasil hitung ulang kertas suara, Suara Pemohon yang benar adalah 31 (tiga puluh satu) suara dan diinput dalam MODEL D.HASIL KECAMATAN.

Bahwa Proses koreksi yang dilakukan ditingkat kecamatan ini dilakukan dalam forum Pleno yang menghadirkan KPPS dari TPS tersebut serta diketahui dan disetujui oleh Pengawas Tingkat Kecamatan dan seluruh saksi partai politik

yang hadir termasuk Pemohon. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, kelurahan Klaten TPS 09 sebanyak 13 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-3**);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 13
Desa : Klaten
Kecamatan : Klaten Tengah

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	60	31	60	31	<i>Revisi dicatat dalam D. Kejadian Khusus</i>

1.7 Pada TPS 16 Kelurahan Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah

Bahwa pada angka 6 (enam) Permohonan, Pemohon mendalihkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, kelurahan Gumulan TPS 16 sebanyak 2 Suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalihkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Tengah, Khususnya kelurahan Gumulan TPS 16 terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi-saksi atas Perolehan suara Pemohon, dimana Pemohon mendapatkan 5 (lima) suara karena saat Pungut Hitung suara di TPS terjadi kesalahan penulisan yakni 1 (satu) suara dihitung dua kali untuk Caleg dan Partai, sehingga kesalahan tersebut terkoreksi saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Tengah, dengan menggunakan metode hitung ulang suara, dan hasil hitung ulang kertas suara, Suara Pemohon yang benar adalah 3 (tiga) suara dan diinput dalam MODEL D.HASIL KECAMATAN.

Bahwa Proses koreksi yang dilakukan ditingkat kecamatan ini dilakukan dalam forum Pleno yang menghadirkan KPPS dari TPS tersebut serta diketahui dan disetujui oleh Pengawas Tingkat Kecamatan dan seluruh saksi partai politik yang hadir termasuk Pemohon. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, kelurahan Gumulan TPS 16 sebanyak 3 (tiga) suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-3*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 16
 Desa : Gumulan
 Kecamatan : Klaten Tengah

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	5	3	5	3	<i>Revisi dicatat dalam D. Kejadian Khusus</i>

1.8 Pada TPS 08 Kelurahan Taskombang Kecamatan Manisrenggo

Bahwa pada angka 7 (tujuh) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Manis Renggo, kelurahan Taskombang TPS 08 sebanyak 8 Suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manisrenggo berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Manisrenggo dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA tidak ditemukan adanya selisih atau Pengurangan suara

Pemohon di TPS 08 Kelurahan Taskombang Kecamatan Manisrenggo sebanyak 8 suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Manisrenggo dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA adalah sebanyak 14 suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 08 Kelurahan Taskombang Kecamatan Manisrenggo tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-16*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 8
Desa : Taskombang
Kecamatan : Manisrenggo

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	22	14	14	14	<i>Revisi dicatat dalam D. Kejadian Khusus</i>

1.9 Pada TPS 02 Kelurahan Brangkal Kecamatan Wedi

Bahwa pada angka 8 (delapan) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Wedi, kelurahan Brangkal TPS 02 sebanyak 6 Suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Wedi, Khususnya kelurahan Brangkal TPS 02 terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi-saksi atas Perolehan suara Pemohon, dimana Pemohon mendapatkan 17 (tujuh belas) suara karena saat Pungut

Hitung suara di TPS terjadi kesalahan penulisan yakni 1 (satu) suara dihitung dua kali untuk Caleg dan Partai, sehingga kesalahan tersebut terkoreksi saat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Wedi, dengan menggunakan metode hitung ulang suara, dan hasil hitung ulang kertas suara, Suara Pemohon yang benar adalah 11 (tsebelas) suara dan diinput dalam MODEL D.HASIL KECAMATAN.

Bahwa Proses koreksi yang dilakukan ditingkat kecamatan ini dilakukan dalam forum Pleno yang menghadirkan KPPS dari TPS tersebut serta diketahui dan disetujui oleh Pengawas Tingkat Kecamatan dan seluruh saksi partai politik yang hadir termasuk Pemohon. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Wedi, kelurahan Brangkal TPS 02 sebanyak 6 (suara) suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-14*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 02
Desa : Brangkal
Kecamatan : Wedi

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	17	11	17	11	<i>Revisi dicatat dalam D. Kejadian Khusus</i>

1.10 Pada TPS 11 Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen

Bahwa pada angka 9 (sembilan) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Ngawen, kelurahan Ngawen TPS 11 sebanyak 1 Suara.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan

Ngawen berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Ngawen dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA tidak ditemukan adanya selisih atau Pengurangan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Taskombang Kecamatan Manisrenggo sebanyak 1 suara.

Bahwa Suara Pemohon yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Manisrenggo dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA adalah sebanyak 1 (satu) suara. Sehingga dugaan atas pengurangan suara Pemohon di TPS 11 Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-15*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 11
Desa : Ngawen
Kecamatan : Ngawen

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	2	1	1	1	<i>Revisi dicatat dalam D. Kejadian Khusus</i>

1.11 Pada TPS 11 Kelurahan, Mundu Kecamatan Tulung

Bahwa pada angka 10 (sepuluh) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Tulung, kelurahan Mundu TPS 11 sebanyak 4 Suara.

Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Ngawen berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Ngawen dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA tidak ditemukan adanya selisih atau Penambahan suara Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 11 Kelurahan Mundu Kecamatan Tulung sebanyak 4 (empat) suara.

Bahwa Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Tulung dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA adalah sebanyak 4 (empat) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 11 Kelurahan Mundu Kecamatan Tulung tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-4*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 11
Desa : Mundu
Kecamatan : Tulung

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	0	4	4	4	<i>Revisi dicatat dalam D. Kejadian Khusus</i>

1.12 Pada TPS 07 Kelurahan Gemampir, Kecamatan Karangnongko

Bahwa pada angka 11 (sebelas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Karangnongko, kelurahan Gemampir TPS 07 sebanyak 11 Suara.

Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Karangnongko berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Karangnongko dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA tidak ditemukan adanya selisih atau Penambahan suara

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 07 Kelurahan Gemampir Kecamatan Karangnongko sebanyak 11 (sebelas) suara.

Bahwa Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Karangnongko dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 07 Kelurahan Gemampir, Kecamatan Karangnongko tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-5*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 7
Desa : Gemampir
Kecamatan : Karangnongko

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	17	28	28	28	<i>Revisi dicatat dalam D. Kejadian Khusus</i>

1.13 Pada TPS 10 Kelurahan Bareng Lor Kecamatan Klaten Utara

Bahwa pada angka 12 (dua belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Klaten Utara, kelurahan Bareng Lor TPS 10 sebanyak 15 (lima belas) Suara.

Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Klaten Utara berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Klaten Utara dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA tidak ditemukan adanya selisih atau Penambahan suara

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 10 Kelurahan Bareng Lor Kecamatan Klaten Utara sebanyak 15 (lima belas) suara.

Bahwa Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Klaten Utara dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA adalah sebanyak 15 (lima belas) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 10 Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-6*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 10
Desa : Bareng Lor
Kecamatan : Klaten Utara

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	0	15	15	15	<i>Revisi dicatat dalam D. Kejadian Khusus</i>

1.14 Pada TPS 04 Desa Balak, Kecamatan Cawas

Bahwa pada angka 13 (tiga belas) Permohonan, Pemohon mendalihkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Cawas, kelurahan Balak TPS 04 sebanyak 2 Suara.

Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalihkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Cawas berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Cawas dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA tidak ditemukan adanya selisih atau Penambahan suara Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 04 Kelurahan Balak Kecamatan Cawas sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Karangnongko dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA adalah sebanyak 7 (tujuh) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 04 Kelurahan Balak, Kecamatan Cawas tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-7*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 04
Desa : Balak
Kecamatan : Kecamatan Cawas

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	5	7	7	7	-

1.15 Pada TPS 08, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Delanggu

Bahwa pada angkat 14 (empat belas) Pemohon mendalihkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Delanggu, kelurahan Kepanjen TPS 08 (delapan) sebanyak 2 Suara.

Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalihkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Delanggu berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Delanggu dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA tidak ditemukan adanya selisih atau Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 08 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Delanggu sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Delanggu dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA adalah sebanyak 2 (dua) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 08 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Delanggu tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-8*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 08
 Kelurahan : Kepanjen
 Kecamatan : Delanggu

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	0	2	2	2	-

1.16 Pada TPS 08 Kelurahan Kraguman Kecamatan Jogonalan

Bahwa pada angka 15 (lima belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Jogonalan, kelurahan Kraguman TPS 08 (delapan) sebanyak 1 Suara.

Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Jogonalan berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Jogonalan dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA tidak ditemukan adanya selisih atau Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 08 Kelurahan Kraguman Kecamatan Jogonalan sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL

D.HASIL Kecamatan Delanggu dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA adalah sebanyak 13 (tiga belas) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 08 Kelurahan Kraguman, Kecamatan Jogonalan tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-9*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 08
 Kelurahan : Kraguman
 Kecamatan : Jogonalan

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	12	13	13	13	-

1.17 Pada TPS 01 Kelurahan Karangwungu, Kecamatan Karangdowo

Bahwa pada angka 16 (enam belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Karangdowo, kelurahan Karangwungu TPS 01 (satu) sebanyak 1 Suara.

Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Karangdowo berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Karangdowo dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA tidak ditemukan adanya selisih atau Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 08 Kelurahan Kerangwungu Kecamatan Karangdowo sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Karangdowo dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA adalah sebanyak 5 (lima) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 08 Kelurahan Karangwungu, Kecamatan Karangdowo tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-10*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 08
 Kelurahan : Karangwungu
 Kecamatan : Karangdowo

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	4	5	5	5	-

1.18 Pada TPS 03 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Pedan

Bahwa pada angka 17 (tujuh belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Pedan, kelurahan Jatimulyo TPS 03 (tiga) sebanyak 5 Suara.

Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pedan, Khususnya kelurahan Jatimulyo TPS 03 terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi-saksi atas Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dimana Caleg Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 seharusnya mendapatkan sebanyak 13 (tiga belas) suara, tetapi ditulis dalam C Hasil hanya 8 (delapan) suara. sehingga kesalahan tersebut terkoreksi saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pedan, dengan menggunakan metode hitung ulang suara, dan hasil hitung ulang kertas suara, Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar adalah 3 (tiga) suara dan diinput dalam MODEL D.HASIL KECAMATAN.

Bahwa Proses koreksi yang dilakukan ditingkat kecamatan ini dilakukan dalam forum Pleno yang menghadirkan KPPS dari TPS tersebut serta diketahui dan disetujui oleh Pengawas Tingkat Kecamatan dan seluruh saksi partai politik yang hadir termasuk Pemohon dan dituangkan dalam MODEL D.Kejadian Khusus. Sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Pedan, kelurahan Jatimulyo TPS 3 sebanyak 5 (lima) suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-11*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 3
 Kelurahan : Jatimulyo
 Kecamatan : Pedan

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	13	18	13	18	<i>Revisi dicatat dalam D. Kejadian Khusus</i>

1.19 Pada TPS 7 Kelurahan Duwet, Kecamatan Wonosari

Bahwa pada angka 18 (delapan belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Wonosari, kelurahan Duwet TPS 7 (tujuh) sebanyak 2 Suara.

Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Wonosari berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Wonosari dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA tidak ditemukan adanya selisih atau Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 7 Kelurahan Duwet, Kecamatan Wonosari sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Karangdowo dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA adalah sebanyak 4 (empat) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 7 Kelurahan Duwet, Kecamatan Wonosari sebanyak 2 (dua) suara tidak benar dan tidak berdasar (*vide Bukti T-12*);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 7
 Kelurahan : Duwet
 Kecamatan : Wonosari

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	2	4	4	4	-

1.20 Pada TPS 7 Kelurahan Pundungsari, Kecamatan Trucuk

Bahwa pada angka 19 (sembilan belas) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Trucuk, kelurahan Pundungsari TPS 7 (tujuh) sebanyak 2 (dua) Suara.

Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena pada tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Trucuki berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL D.HASIL Kecamatan Trucuk dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA tidak ditemukan adanya selisih atau Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 7 Kelurahan Pundungsari, Kecamatan Trucuk sebanyak 2 (dua) suara.

Bahwa Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan persandingan MODEL C. HASIL dan MODEL C.HASIL Salinan, MODEL

D.HASIL Kecamatan Karangdowo dan MODEL D.HASIL KAB/KOTA adalah sebanyak 5 (lima) suara. Sehingga dugaan atas penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 7 Kelurahan Pundungsari, Kecamatan Trucuk sebanyak 2 (dua) suara tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-13**);

Seperti yang di dijelaskan dalam tabel berikut:

TPS : 7
 Kelurahan : Pundungsari
 Kecamatan : Trucuk

PARTAI	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		KETERANGAN
	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA		
	SALINAN C1	PLANO D	C.HASIL	D. HASIL KECAMATAN	
DEMOKRAT	3	5	5	5	-

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;
- 4) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah 5 sebagai berikut:

DAPIL JATENG 5 DPR RI

No	Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	143.703
2.	PARTAI DEMOKRAT	142.279

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3.1] Bahwa Kepaniteraan Mahkamah menerima Surat Perihal Penarikan dan Pengurangan Petitum bertanggal 7 Mei 2024, yang diterima pada tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Termohon, yang pada pokoknya mengajukan permohonan penarikan dan pengurangan isi petitum pada pokok perkara halaman 30 sampai 31 yang awalnya adalah berjumlah 4 point menjadi 2 point.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor: 85-01-14-13/Ap3-DPR-DPRD/Pan.Mk/03/2024 Tertanggal 24 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Klaten Tengah;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Tulung;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Karangnongko;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Klaten Utara;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Cawas;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Delanggu;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Jogonalan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Karangdowo;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Pedan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Wonosari;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Trucuk;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Wedi;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Ngawen;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Manisrenggo.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS

1. Bahwa pada Posita Pemohon halaman 6, angka IV Pokok Permohonan, Paragraf II, Pemohon mendalilkan "*Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar....pada perolehan **kursi anggota DPRD Republik Indonesia Pemilihan Jawa Tengah Vsebagai berikut***".

Sedangkan, Pada halaman 10 angka 3 dalam Petitum Pemohon mohonkan :"*Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan **DPR R.I.....***".

Bahwa dalil Pemohon yang **tidak berkesesuaian dalam posita** yang

mempermasalahkan perolehan kursi anggota DPRD, Sedangkan dalam petitum memohonkan kursi untuk keanggotaan DPR R.I., hal yang demikian, jelas merupakan dua hal yang berbeda dan membuat permohonan menjadi kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

2. Bahwa pada Posita Pemohon halaman 6, angka IV Pokok Permohonan, Paragraf IV, Pemohon mendalilkan:

“Pemohon (Perseorangan calon anggota DPRD Republik Indonesia Pemilihan Jawa Tengah V)....”

Bahwa perkara *a quo* merupakan perselisihan antar Partai Politik, Pemohon (Partai Demokrat). Sedangkan, Pihak Terkait (Partai Kebangkitan Bangsa). Sebagaimana diketahui dalam Petitum Pemohon.

Merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a juncto Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD (“PMK No.2 Tahun 2023”):

Pasal 2 ayat 1 huruf a :

“Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon”

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf a adalah Partai Politik Peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD”.

Oleh karena itu, **Dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah perseorangan, bertentangan** dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a juncto Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2023.

Dengan demikian, **Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum** dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar menyatakan permohonan Pemohon tidak

dapat diterima.

PERMOHONAN TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM

3. Bahwa Pemohon dalam uraian Posita mendalilkan penghitungan suara berdasarkan C1 dan C Plano dan D Plano, yang juga dijadikan bukti oleh Pemohon.

Bahwa hal yang demikian **rekapitulasi penghitungan suara pemilu, DAA1 Versi Termohon dan C1 Versi Pemohon**. Hal yang demikian mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I. No. 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ("PKPU No 4 Tahun 2019").

Bahwa PKPU No.4 Tahun 2019, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana dinyatakan **dalam pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I. No. 5 Tahun 2024** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ("PKPU No 5 Tahun 2024") tanggal 12 Februari 2024.

Dengan demikian, dalil dan bukti pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sepanjang Perselisihan Suara Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Bukti PT-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti PT-2), merupakan hasil rekapitulasi resmi secara berjenjang (dari PPK Kecamatan hingga KPU RI yang juga dihadiri Pengawas Pemilu hingga Saksi-saksi Parpol) mengenai perolehan suara Pihak Terkait sudah benar adanya.

2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kontradiktif karena mendalilkan ada pengurangan suara Demokrat sebesar 85 suara dan penambahan suara PKB sebanyak 61 suara. Akan tetapi, di dalam petitem pemohon menyatakan suara Demokrat 130.539 suara, yang artinya tidak ada pengurangan suara Demokrat, dan suara PKB 132.890, yang artinya tidak terjadi penambahan suara.
3. Bahwa secara kuantitatif jumlah suara yang didalilkan Pemohon tidak melebihi perolehan jumlah suara Pihak Terkait. Sehingga tidak berpengaruh pada pengalokasian kursi DPR RI, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara versi Pemohon
1.	PARTAI DEMOKRAT	130.539 + 85 = 130.624
2.	PKB	132.890 – 61 = 132.829

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa tengah V, Pihak terkait melakukan persandingan data model D.Hasil Kecamatan dan C.Hasil di TPS-TPS yang diajukan oleh Pemohon di Kabupaten Klaten, sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL JAWA TENGAH V (khususnya di Kabupaten Klaten)

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

BUKTI P-3 PEMOHON
REKAP SUARA DEMOKRAT SEMUA KEC. DI
KAB. KLATEN

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KAB/KOT	C SALINAN	
DEMOKRAT	31.429	31.514	-85

BUKTI P-4 PEMOHON
REKAP SUARA PKB SEMUA KEC. DI KAB.
KLATEN

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KAB/KOT	C SALINAN	
PKB	57.006	56.945	61

BUKTI P-5 PEMOHON
TPS 09, Kel/Desa Bareng, Kec. Klaten
Tengah

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C SALINAN	
DEMOKRAT	6	10	-4

BUKTI P-6 PEMOHON
TPS 09 Kel/Desa Jomboran, Kec. Klaten
Tengah

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C SALINAN	
DEMOKRAT	16	31	-15

BUKTI P-7 PEMOHON
TPS 13 Kel/Desa Klaten Kec.
Klaten Tengah

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C SALINAN	

BUKTI PT-3 PIHAK TERKAIT
REKAP SUARA DEMOKRAT SEMUA
KEC. DI KABUPATEN KLATEN

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KAB/KOT	C. HASIL	
DEMOKRAT	31.429	31.485	-56

BUKTI PT-4 PIHAK TERKAIT
REKAP SUARA PKB SEMUA KEC. DI
KAB. KLATEN

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KAB/KOT	C. HASIL	
PKB	57.006	57.006	0

BUKTI PT-5 PIHAK TERKAIT
TPS 09, Kel/Desa Bareng, Kec. Klaten
Tengah

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C. HASIL	
DEMOKRAT	6	10	-4

BUKTI PT-6 PIHAK TERKAIT
TPS 09 Kel/Desa Jomboran, Kec. Klaten
Tengah

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C. HASIL	
DEMOKRAT	16	31	-15

BUKTI PT-7 PIHAK TERKAIT

TPS 13 Kel/Desa Klaten Kec. Klaten
Tengah

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C. HASIL	

DEMOKRAT 31 60 -29

BUKTI P-8 PEMOHON
TPS 16 Kel/Desa Gumulan, Kec. Klaten
tengah

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C SALINAN	
DEMOKRAT	3	5	-2

BUKTI P-9 PEMOHON
TPS 08 Kel/Desa Taskombang, Kec.
Manisrenggo

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C SALINAN	
DEMOKRAT	14	22	-8

BUKTI P-10 PEMOHON
TPS 02 Kel/Desa Brangkal, Kec.
Wedi

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C SALINAN	
DEMOKRAT	11	17	-6

BUKTI P-11 PEMOHON
TPS 11 Kel/Desa Ngawen, Kec.
Ngawen

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C SALINAN	
DEMOKRAT	1	2	-1

BUKTI P-12 PEMOHON
TPS 11 Kel/Desa Mundu, Kec.
Tulung

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN KECAMAT AN	C SALINAN	

DEMOKRAT 31 60 -29

BUKTI PT-8 PIHAK TERKAIT
TPS 16 Kel/Desa Gumulan, Kec. Klaten
tengah

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C. HASIL	
DEMOKRAT	3	5	-2

BUKTI PT-9 PIHAK TERKAIT
TPS 08 Kel/Desa Taskombang, Kec.
Manisrenggo

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C. HASIL	
DEMOKRAT	14	14	0

BUKTI PT-10 PIHAK TERKAIT
TPS 02 Kel/Desa Brangkal, Kec.
Wedi

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C. HASIL	
DEMOKRAT	11	17	-6

BUKTI PT-11 PIHAK TERKAIT
TPS 11 Kel/Desa Ngawen, Kec.
Ngawen

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN	C. HASIL	
DEMOKRAT	1	1	0

BUKTI PT-12 PIHAK TERKAIT
TPS 11 Kel/Desa Mundu, Kec.
Tulung

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN KECAMAT AN	C. HASIL	

PKB	4	0	4
-----	---	---	---

BUKTI P-13 PEMOHON
TPS 07 Kel/Desa Gemampir, Kec.
Karangnongko

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN KECAMAT AN	C SALINAN	
PKB	28	17	11

PKB	4	4	0
-----	---	---	---

BUKTI PT-13 PIHAK TERKAIT
TPS 07 Kel/Desa Gemampir, Kec.
Karangnongko

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN KECAMAT AN	C. HASIL	
PKB	28	28	0

BUKTI P-14 PEMOHON
TPS 10 Kel/Desa Bareng Lor, Kec. Klaten
Utara

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN KECAMAT AN	C SALINAN	
PKB	15	0	15

BUKTI PT-14 PIHAK TERKAIT
TPS 10 Kel/Desa Bareng Lor, Kec. Klaten
Utara

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN KECAMAT AN	C.HA SIL	
PKB	15	15	0

BUKTI P-15 PEMOHON
TPS 04 Kel/Desa Balak, Kec. Cawas

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN KECAMAT AN	C SALINAN	
PKB	7	5	2

BUKTI PT-15 PIHAK TERKAIT
TPS 04 Kel/Desa Balak, Kec.
Cawas

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN KECAMAT AN	C.HA SIL	
PKB	7	7	0

BUKTI P-16 PEMOHON
TPS 08 Kel/Desa Kepanjen, Kec. Delanggu

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN KECAMAT AN	C SALINAN	
PKB	2	0	2

BUKTI PT-16 PIHAK TERKAIT
TPS 08 Kel/Desa Kepanjen, Kec.
Delanggu

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMAT AN KECAMAT AN	C. HASIL	
PKB	2	2	0

BUKTI P-17 PEMOHON
TPS 08 Kel/Desa Kraguman, Kec. Jogolanan

BUKTI PT-17 PIHAK TERKAIT
TPS 08 Kel/Desa Kraguman, Kec.
Jogolanan

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMATAN AN KECAMATAN AN	C SALINAN	
PKB	13	12	1

BUKTI P-18 PEMOHON
TPS 01 Kel/Desa Karangwungu, Kec.
Karangdowo

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMATAN AN KECAMATAN AN	C SALINAN	
PKB	5	4	1

BUKTI P-19 PEMOHON
TPS 03 Kel/Desa Jatimulyo, Kec.
Pedan

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMATAN AN KECAMATAN AN	C SALINAN	
PKB	18	13	5

BUKTI P-20 PEMOHON
TPS 07 Kel/Desa Duwet, Kec.
Wonosari

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMATAN AN KECAMATAN AN	C SALINAN	
PKB	4	2	2

BUKTI P-21 PEMOHON
TPS 07 Kel/Desa Pundungsari, Kec. Trucuk

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMATAN AN KECAMATAN AN	C SALINAN	

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMATAN AN KECAMATAN AN	C. HASIL	
PKB	13	13	0

BUKTI PT-18 PIHAK TERKAIT
TPS 01 Kel/Desa Karangwungu, Kec.
Karangdowo

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMATAN AN KECAMATAN AN	C. HASIL	
PKB	5	5	0

BUKTI PT-19 PIHAK TERKAIT
TPS 03 Kel/Desa Jatimulyo, Kec.
Pedan

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMATAN AN KECAMATAN AN	C. HASIL	
PKB	18	18	0

BUKTI PT-20 PIHAK TERKAIT
TPS 07 Kel/Desa Duwet, Kec. Wonosari

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMATAN AN KECAMATAN AN	C. HASIL	
PKB	4	4	0

BUKTI PT-21 PIHAK TERKAIT
TPS 07 Kel/Desa Pundungsari, Kec.
Trucuk

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	D.HASIL KECAMATAN AN KECAMATAN AN	C. HASIL	

PKB

5

3

2

PKB

5

5

0

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Klaten sebanyak 85 suara adalah TIDAK BENAR karena setelah Pihak Terkait melakukan verifikasi dan persandingan terhadap Model C.Hasil dan Model D.Hasil Kecamatan hanyalah terjadi pengurangan sebanyak 56 suara.
Berkurangnya suara Demokrat tersebut terjadi di:
 - a) TPS 9 Desa Bareng Kec. Klaten Tengah sebanyak 4 suara (bukti PT-5)
 - b) TPS 9 Desa Jomboran Kec. Klaten Tengah sebanyak 15 suara (bukti PT-6)
 - c) TPS 13 Kelurahan Klaten Kec. Klaten Tengah sebanyak 29 suara (bukti PT-7)
 - d) TPS 16 Desa Gumulan Klaten Tengah sebanyak 2 suara (bukti PT-8)
 - e) TPS 2 Desa Brangkal Kec. Wedi sebanyak 6 suara (PT-10).
 - b. Dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara Pihak Terkait (PKB) di Kabupaten Klaten sebanyak 61 suara adalah TIDAK BENAR karena setelah Pihak Terkait melakukan verifikasi dan persandingan terhadap Model C.Hasil dan Model D.Hasil Kecamatan tidak terjadi penambahan suara alias selisihnya sebanyak 0 suara (Bukti PT-4 Pihak Terkait) dan (Bukti PT-12 sampai PT-21 Pihak Terkait)

6. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.15 WIB. Sepanjang Perselisihan Suara Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah V bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah V adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara versi Pemohon
1.	PARTAI DEMOKRAT	130.539
2.	PKB	132.890

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekap Suara Partai Demokrat Semua Kecamatan Di Kabupaten Klaten (Pemohon Vs Pihak Terkait);
Fotokopi 26 D Hasil Kecamatan Di Kabupaten Klaten;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Rekap Suara Partai PKB Semua Kecamatan di Kabupaten Klaten (Pemohon Vs Pihak Terkait);
Fotokopi 26 D Hasil Kecamatan Di Kabupaten Klaten;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi C.HASIL TPS 04, Kel/Desa Bareng, Kec. Klaten Tengah;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Klaten Tengah;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi C.Hasil TPS 09 Kel/Desa Jomboran, Kec. Klaten Tengah;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Klaten Tengah;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi C.Hasil TPS Kel/Desa Klaten Kec. Klaten Tengah;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Klaten Tengah;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi C.HASIL TPS 16 Kel/Desa Gumulan, Kec. Klaten Tengah;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Klaten Tengah;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi C.Hasil TPS 08 Kel/Desa Taskombang, Kec. Manisrenggo;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Manisrenggo;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi C.Hasil TPS 02 Kel/Desa Brangkal, Kec. Wedi;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Wedi;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi C.Hasil TPS 11 Kel/Desa Ngawen, Kec. Ngawen;

- Fotokopi D Hasil Kecamatan Ngawen;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi C.Hasil TPS 11 Kel/Desa Mundu, Kec. Tulung;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Tulung.
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi C.Hasil TPS 07 Kel/Desa Gemampir, Kec. Karangnongko;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Karangnongko;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi C.Hasil TPS 10 Kel/Desa Bareng Lor, Kec. Klaten Utara;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Klaten Utara;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi C.Hasil TPS 04 Kel/Desa Balak, Kec. Cawas;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Cawas;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi C.Hasil TPS 08 Kel/Desa Kepanjen, Kec. Delanggu;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Delanggu
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi C.Hasil TPS 08 Kel/Desa Kraguman, Kec. Jogolanan;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Jogonalan;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi C.Hasil TPS 01 Kel/Desa Karangwungu, Kec. Karangdowo;
Fotokopi D Hasil kecamatan Karangdowo;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi C.Hasil TPS 03 Kel/Desa Jatimulyo, Kec. Pedan;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Pedan;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi C.Hasil TPS 07 Kel/Desa Duwet, Kec. Wonosari;
Fotokopi D Hasil kecamatan Wonosari;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi C.Hasil TPS 07 Kel/Desa Pundungsari, Kec. Trucuk;
Fotokopi D Hasil Kecamatan Trucuk;
 22. Bukti PT-22 : Flash Disk Soft File Foto C HASIL dan D HASIL KECAMATAN.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima

Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Klaten tidak terdapat laporan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan masyarakat maupun partai politik peserta pemilu termasuk Partai Demokrat;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Klaten tidak terdapat temuan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan;
3. Bahwa selama tahapan pemilihan umum tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Klaten tidak terdapat permohonan sengketa proses pemilu antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

PENCEGAHAN BAWASLU

1.1. Pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas-tugas pencegahan sebelum dan pada saat pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara meliputi:

1.1.1 Menyampaikan surat imbauan kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu 2024 nomor 0013/PM.00.01/K.JT/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 untuk turut berpartisipasi melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilu ke pengawas pemilu. **(Bukti PK.15-01)**.

1.1.2 Menyampaikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 0011.2/PM.00.01/K.JT/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan cermat, transparan, akuntabel, dan

memperhatikan tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan senantiasa berkoordinasi dengan dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. **(Bukti PK.15-02)**.

- 1.1.3 Menyampaikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 056/PM.00.01/K.JT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dengan cermat, transparan, akuntabel, dan memperhatikan tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.15-03)**.

1.2. Pencegahan Bawaslu Kabupaten Klaten

Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten dan Jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan telah melakukan tugas-tugas pencegahan sebelum dan pada saat pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara meliputi:

- 1.2.1 Menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Klaten Nomor: 388.1/HM.10.00/K.JT-14/02/2024 tertanggal 9 Februari 2024 yang pada intinya menghimbau untuk melaksanakan Persiapan pemungutan suara, Pelaksanaan pemungutan suara, Persiapan penghitungan suara, Pelaksanaan penghitungan suara dan Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS dengan memperhatikan tata pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. **(Bukti-PK.15-04)**
- 1.2.2 Menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Klaten Nomor: 470/PM.01.02/K.KT-14/02/2024 Tertanggal 24 Februari 2024 yang pada intinya Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-Undangan. **(Bukti-PK.15-05)**
- 1.2.3 Imbauan Panwaslu Kecamatan Karanganyam yang ditujukan kepada PPK Karanganyam Nomor: 223.1/PM.02.02/K.JT-14/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada intinya menghimbau PPK Karanganyam untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi terbuka

sesuai dengan tata pelaksanaan yang diatur perundang-undangan.

(Bukti-PK.15-06)

- 1.2.4 Imbauan Panwaslu Kecamatan Delanggu yang ditujukan kepada PPK Delanggu Nomor: 643/PM.02.00/K.JT-14/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang pada intinya menghimbau PPK Delanggu untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi terbuka sesuai dengan prosedur yang diatur perundang-undangan. **(Bukti-PK.15-07)**
- 1.2.5 Imbauan Panwaslu Kecamatan Tulung yang ditujukan kepada PPK Tulung Nomor: 060/PM.03.02/K.JT-14.34.24/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024 yang pada intinya menghimbau PPK Tulung untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi terbuka sesuai dengan prosedur yang diatur perundang-undangan. **(Bukti-PK.15-08)**
- 1.2.6 Imbauan Panwaslu Kecamatan Cawas yang ditujukan kepada PPK Cawas Nomor: 0627/PM.03.02/K.JT-14.02/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang pada intinya menghimbau PPK Cawas untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi terbuka sesuai dengan tata laksana yang diatur perundang-undangan. **(Bukti-PK.15-09)**
- 1.2.7 Panwaslu Kecamatan Wedi menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Wedi Nomor: 017/PM.02.02/K.JT-14.025/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 yang pada intinya menyampaikan saran perbaikan untuk tetap melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi di Tingkat kecamatan Wedi sesuai dengan jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. **(Bukti-PK.15-10)**

HASIL PENGAWASAN BAWASLU:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan DPR RI Dapil V, diketahui perolehan suara Partai Politik sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	132.890
2.	GERINDRA	302.492
3.	PDIP	774.282

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
4.	GOLKAR	335.804
5.	NASDEM	123.690
6.	BURUH	9.450
7.	GELORA	9.098
8.	PKS	197.614
9.	PKN	1.986
10.	HANURA	3.250
11.	GARUDA	4.303
12.	PAN	134.135
13.	PBB	2.736
14.	DEMOKRAT	130.539
15.	PSI	134.249
16.	PERINDO	9.093
17.	PPP	16.480
24.	UMMAT	11.974

(Bukti-PK.15-11) D Hasil Prov

- 2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Hasil Pengawasan sebagaimana Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 014/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 07 Maret 2024. Dalam pengawasan tersebut, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu dan tidak ada keberatan yang disampaikan secara lisan dari saksi Partai Demokrat terhadap perolehan hasil. Namun saksi Partai Demokrat memberikan pernyataan keberatan secara tertulis dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi bahwa terdapat perbedaan jumlah rekapitulasi suara dengan data internal Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V khususnya di perolehan suara caleg DPR RI. **(Bukti-PK.15-12, Bukti-PK.15-13)** (Bukti Formulir A dan D.Kejadian Khusus).

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan tugas pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang, dengan hasil pengawasan di tingkat Kecamatan sebagai berikut:

TPS 009 Kelurahan Bareng Kecamatan Klaten Tengah

2.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Klaten Tengah yang tertuang dalam Form A Nomor 101/LHP/PM.01.02/016/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024, diketahui bahwa pada TPS 009 Kelurahan Bareng Kecamatan Klaten Tengah terdapat perbedaan antara C-Hasil dengan D-Hasil Kecamatan sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	SELISIH
Demokrat	10	10	6	-4

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan adanya kesalahan penghitungan oleh KPPS yaitu suara caleg dianggap juga menjadi suara partai. Terdapat 4 (empat) suara caleg yang seharusnya hanya dimasukan kedalam kolom rincian perolehan suara sah caleg saja, namun juga dimasukkan kedalam kolom rincian perolehan suara sah partai. Sehingga, terdapat kelebihan jumlah suara sah Partai Demokrat yang seharusnya mendapatkan 2 suara menjadi 6 suara.

2.2.2 Terhadap peristiwa tersebut, pada rapat pleno terbuka rekapitulasi kecamatan Klaten Tengah, PPK mengajukan usulan untuk melakukan perbaikan pada formulir D-Hasil Kecamatan. Sehingga perolehan suara Partai Demokrat dibetulkan menjadi 6 suara. Terhadap pembetulan ini, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir termasuk saksi dari Partai Demokrat. Saksi Partai Demokrat yang hadir, juga ikut menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15-14, Bukti PK.15-15, Bukti PK.15-19)**

TPS 009 Kelurahan Jomboran Kecamatan Klaten Tengah

2.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Klaten Tengah yang tertuang dalam Form A Nomor 101/LHP/PM.01.02/016/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan Klaten Tengah, diketahui bahwa pada TPS 009 Kelurahan Jomboran Kecamatan Klaten Tengah terdapat perbedaan antara C-Hasil dengan D-Hasil Kecamatan sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	SELISIH
Demokrat	31	31	16	-15

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan adanya kesalahan penghitungan oleh KPPS yaitu suara caleg dianggap juga menjadi suara partai. Terdapat 15 (lima belas) suara caleg yang seharusnya hanya dimasukkan kedalam kolom rincian perolehan suara sah caleg saja, namun juga dimasukkan kedalam kolom rincian perolehan suara sah partai. Sehingga, terdapat kelebihan jumlah suara sah Partai Demokrat yang seharusnya mendapatkan 1 (satu) suara menjadi 16 (enam belas) suara.

2.2.4 Terhadap peristiwa tersebut, pada rapat pleno terbuka rekapitulasi kecamatan Klaten Tengah, PPK mengajukan usulan untuk melakukan perbaikan pada formulir D-Hasil Kecamatan. Sehingga perolehan suara Partai Demokrat dibetulkan menjadi 1 (satu) suara. Terhadap pembetulan ini, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir termasuk saksi dari Partai Demokrat. Saksi Partai Demokrat yang hadir, juga ikut menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15-14, Bukti PK.15-16, Bukti PK.15-19)**

TPS 013 Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah

2.2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Klaten Tengah yang tertuang dalam Form A Nomor 101/LHP/PM.01.02/016/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024, diketahui bahwa pada TPS 013 Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah terdapat perbedaan antara C-Hasil dengan D-Hasil Kecamatan, sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN SELISIH			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	SELISIH
Demokrat	60	60	31	-29

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan adanya kesalahan penghitungan oleh KPPS yaitu suara caleg dianggap juga menjadi suara partai. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) suara caleg yang seharusnya hanya dimasukkan kedalam kolom rincian perolehan suara sah caleg saja, namun juga dimasukkan kedalam kolom rincian perolehan suara sah partai. Sehingga, terdapat kelebihan jumlah suara sah Partai Demokrat yang seharusnya mendapatkan 2 (dua) suara menjadi 31 (tiga puluh satu) suara.

2.2.6 Terhadap peristiwa tersebut, pada rapat pleno terbuka rekapitulasi kecamatan Klaten Tengah, PPK mengajukan usulan untuk melakukan perbaikan pada formulir D-Hasil Kecamatan. Sehingga perolehan suara Partai Demokrat dibetulkan menjadi 2 (dua) suara. Terhadap pembetulan ini, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir termasuk saksi dari Partai Demokrat. Saksi Partai Demokrat yang hadir, juga ikut menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15-14, Bukti PK.15-17, Bukti PK.15-19)**

TPS 016 Kelurahan Gumulan Kecamatan Klaten Tengah

2.2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Klaten Tengah yang tertuang dalam Form A Nomor 101/LHP/PM.01.02/016/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024, diketahui bahwa pada TPS 016 Kelurahan Gumulan Kecamatan Klaten Tengah terdapat perbedaan antara C-Hasil dengan D-Hasil Kecamatan, sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	SELISIH
Demokrat	5	5	3	-2

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan adanya kesalahan penghitungan oleh KPPS yaitu suara caleg dianggap juga menjadi suara partai. Terdapat 2 (dua) suara caleg yang seharusnya hanya dimasukkan kedalam kolom rincian perolehan suara sah caleg saja, namun juga dimasukkan kedalam kolom rincian perolehan suara sah partai. Sehingga, terdapat kelebihan jumlah suara sah Partai Demokrat yang seharusnya mendapatkan 1 (satu) suara, menjadi 3 (tiga) suara.

2.2.8 Terhadap peristiwa tersebut, pada rapat pleno terbuka rekapitulasi kecamatan Klaten Tengah, PPK mengajukan usulan untuk melakukan perbaikan pada formulir D-Hasil Kecamatan. Sehingga perolehan suara Partai Demokrat dibetulkan menjadi 3 (tiga) suara. Terhadap pembetulan ini, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir termasuk saksi dari Partai Demokrat. Saksi Partai Demokrat yang hadir, juga ikut menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15-14, Bukti PK.15-18, Bukti PK.15-19)**

TPS 08 Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo

2.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Manisrenggo yang tertuang dalam Form A Nomor: 454/LHP/PM.01.03/018/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan Manisrenggo. Pada TPS 008 Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo terdapat perbedaan antara C-Hasil Salinan dengan D-Hasil Kecamatan, sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	SELISIH
Demokrat	14	22	14	-8

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan kesalahan KPPS dalam penulisan pada C-Hasil Salinan, dimana jumlah perolehan suara caleg Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Dwi Purwanto didalam C-Hasil Salinan tertulis II (angka 2 romawi) namun dianggap atau dibaca sebagai angka 11 (sebelas). Sehingga perolehan suara partai demokrat menjadi 22 Suara. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan pada suara caleg Partai Demokrat nomor urut 8 atas nama Drs. Herry Wibowo MH, dimana pada C-Hasil Salinan tertulis jumlah perolehan suara sebanyak 0 (nol) suara, yang seharusnya tertulis 1 (satu) suara berdasarkan perolehan suara pada C-Hasil. Sehingga, terdapat perbedaan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 8 (delapan) suara.

2.2.2 Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, perolehan suara sah partai dan caleg Partai Demokrat setelah dilakukan perbaikan menjadi sejumlah 14 suara. Hal tersebut telah sesuai dengan yang tertulis dalam C-Hasil. Terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut, tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Demokrat. Saksi Partai Demokrat juga

menandatangani D-Hasil Kecamatan. (Bukti PK.15-20 sd. Bukti PK.15-21)

TPS 002 Desa Brangkal Kecamatan Wedi

2.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wedi yang tertuang dalam Form A Nomor: 075/LHP/PM.01.03/025.19/2/2024 Tertanggal 22 Februari 2024, pada tahapan Rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024, diketahui bahwa pada TPS 002 Desa Brangkal Kecamatan Wedi terdapat perbedaan perolehan suara antara C-Hasil, C-Hasil Salinan dengan D-Hasil Kecamatan, sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINA N	Salinan D. KECAMATA N	SELISI H
Demokrat	17	17	11	-6

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan adanya kesalahan penghitungan oleh KPPS yaitu suara caleg dianggap juga menjadi suara partai. Terdapat 6 (enam) suara caleg yang seharusnya hanya dimasukan kedalam kolom rincian perolehan suara sah caleg saja, namun juga dimasukkan kedalam kolom rincian perolehan suara sah partai. Sehingga, terdapat kelebihan jumlah suara sah partai dan caleg yang seharusnya mendapatkan 11 (sebelas) suara, namun tertulis menjadi 17 (tujuh belas) suara.

2.2.4 Terhadap hal tersebut, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Wedi dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara pada TPS 002. Selanjutnya, dilakukan perbaikan terhadap perolehan suara Partai Demokrat dengan perolehan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

		Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan
	Demokrat	11	5
1	Dwi Purwanto	1	1
2	One Krisnata	5	5
3	Emy Yuliati	0	0
4	Fendy Dwi Kuswanto	0	0
5	Wiranti Saputri	0	0
6	Heru Wulansari	0	0
7	Ratna Wulansari	0	0
8	Herry Wibowo	0	1
Jumlah		17	11

Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara sah Partai Demokrat semula memperoleh 11 (sebelas) suara, kemudian dilakukan perbaikan menjadi 5 (lima) suara. Hal tersebut dituangkan dalam D-Kejadian Khusus Kecamatan. Terhadap perbaikan tersebut, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir termasuk saksi Partai Demokrat. Saksi Partai Demokrat yang hadir juga ikut menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.15-22 sd. Bukti PK.15-23)**

TPS 011 Desa Ngawen Kecamatan Ngawen

2.2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ngawen yang tertuang dalam Nomor: 638/LHP/PM/01.03/019/II/2024 Tertanggal 21 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024, tidak terdapat selisih perolehan suara partai demokrat di TPS 11 Desa Ngawen Kecamatan Ngawen berdasarkan C.Hasil, C.Salinan dan D.Hasil Kecamatan.

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			SELISIH
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	
Demokrat	1	1	1	0

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas tidak terdapat perbedaan perolehan suara Partai Demokrat dalam C-Hasil, C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan, dimana partai demokrat mendapatkan 1 (satu) suara. Terhadap hasil tersebut, dalam rapat pleno rekapitulasi terbuka di Tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir termasuk saksi Partai Demokrat. Saksi Partai Demokrat yang hadir juga ikut menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.15-24 sd. Bukti PK.15-25)**

TPS 011 Desa Mundu Kecamatan Tulung

2.2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tulung yang tertuang dalam Form A Nomor: 054/LHP/PM.01.03/34.24/02/2024 Tertanggal 18 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024, diketahui bahwa pada TPS 011 Desa Mundu Kecamatan Tulung terdapat perbedaan antara C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan, sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATA N	SELISI H
PKB	4	0	4	+4

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan adanya kesalahan penulisan oleh KPPS pada Formulir C.Hasil Salinan. Caleg PKB nomor urut 2 atas nama Mohammad Toha pada C-Hasil perolehan suaranya sejumlah 4 (empat) suara, namun pada C-Hasil Salinan perolehan suaranya tertulis 0 (nol).

2.2.7 Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tulung pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi terbuka tingkat Kecamatan Tulung, perolehan suara sah PKB yaitu 4 (empat) suara, sehingga telah sesuai dengan perolehan suara yang terdapat pada Formulir C.Hasil. Dalam rapat pleno rekapitulasi

tersebut, tidak ada keberatan dari seluruh saksi peserta pemilu yang hadir, dan semua menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.15-26 sd. Bukti PK.15-27)**

TPS 007 Desa Gemampir Kecamatan Karangnongko

2.2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangnongko yang tertuang dalam Form A Nomor: 007/LHP/PM.01.03/02/2024 Tertanggal 17 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan Karangnongko, tidak terdapat adanya perbedaan perolehan suara PKB di TPS 007 Desa Gemampir Kecamatan Karangnongko berdasarkan C.Hasil, C.Salinan dan D.Hasil Kecamatan. PKB mendapatkan 28 suara berdasarkan C.Hasil, C.Salinan dan D.Hasil Kecamatan, sebagaimana table berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATA N	SELISI H
PKB	28	28	28	0

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas tidak terdapat perbedaan perolehan suara Partai Demokrat dalam C-Hasil, C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan, dimana perolehan PKB adalah sebanyak 28 Suara. Pada rapat pleno rekapitulasi terbuka di Tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir dan para saksi peserta pemilu yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.15-28 sd. Bukti PK.15-29)**

TPS 010 Desa Barend Lor Kecamatan Klaten Utara

2.2.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Klaten Utara yang tertuang dalam Form A Nomor 856/LHP/PM.01.03/017/II/2024 Tertanggal 21 Februari 2024 pada

tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan Klaten Utara, tidak terdapat adanya perbedaan perolehan suara termasuk perolehan suara Partai PKB di TPS 010 Kelurahan Bareng Lor Kecamatan Klaten Utara, sebagaimana table berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	SELISIH
PKB	15	15	15	0

Bahwa berdasarkan C-Hasil, C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan tidak terdapat perbedaan, dimana perolehan suara PKB yaitu sejumlah 15 (lima belas) suara. Pada rapat pleno rekapitulasi terbuka di Tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir dan para saksi peserta pemilu yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.15-30 sd. Bukti PK.15-31)**

TPS 004 Desa Balak Kecamatan Cawas

2.2.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cawas yang tertuang dalam Form A Nomor 0680/LHP/PM.01.03/02/2024 Tertanggal 20 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan Cawas, diketahui bahwa pada TPS 004 Desa Balak Kecamatan Cawas terdapat perbedaan antara C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan, sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	SELISIH
PKB	7	5	7	+2

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan adanya kesalahan penulisan oleh KPPS pada Formulir C.Hasil Salinan. Pada Caleg nomor urut 4 pada C-Hasil Salinan memperoleh suara 0 (kosong) sedangkan pada C-Hasil mendapat perolehan suara 1 (satu) suara. Selain itu, Caleg nomor 1 pada C-Hasil Salinan mendapatkan 3 (tiga) suara sedangkan pada C-Hasil tertulis 4 suara.

2.2.11 Terhadap perbedaan tersebut, dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, sehingga perolehan suara PKB menjadi 7 (tujuh) suara. Hal tersebut telah sesuai dengan perolehan suara PKB pada C-Hasil. Terhadap hasil perolehan suara tersebut, tidak terdapat adanya keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir, termasuk saksi PKB. Seluruh saksi peserta pemilu yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.15-32 sd. Bukti PK.15-33)**

TPS 008 Desa Kepanjen Kecamatan Delanggu

2.2.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Delanggu yang tertuang dalam Form A Nomor: 642/LHP/PM.01.03/II/2024 Tertanggal 19 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan, diketahui bahwa pada TPS 008 terdapat perbedaan antara C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan, sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	SELISIH
PKB	2	0	2	+2

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan adanya kesalahan penulisan oleh KPPS pada Formulir C.Hasil Salinan. Pada C.Hasil Salinan, perolehan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan dalam C.Hasil caleg tersebut mendapatkan suara sebanyak 1 (satu) suara. Selain itu, perolehan suara caleg nomor

urut 5 sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan dalam C.Hasil caleg tersebut mendapatkan suara sebanyak 1 (satu) suara.

2.2.13 Terhadap adanya perbedaan suara tersebut, pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan telah dilakukan perbaikan, sehingga perolehan suara PKB sejumlah 2 (dua) suara. Hal tersebut sudah sesuai dengan perolehan suara pada C.Hasil. Terkait perbaikan tersebut dituangkan didalam D-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Delanggu, tidak terdapat adanya keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti PK.15-34 sd. Bukti PK.15-35)**

TPS 008 Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan

2.2.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jogonalan yang tertuang dalam Form A Nomor 057/LHP/PM.01.03/07/III/2024 Tertanggal 26 Februari 2024, pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan Jogonalan, diketahui bahwa pada TPS 008 terdapat perbedaan antara C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan, sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	SELISIH
PKB	13	12	13	-1

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan adanya kesalahan penulisan oleh KPPS pada Formulir C.Hasil Salinan. Pada C.Hasil Salinan, perolehan suara caleg nomor urut 4 sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan dalam C.Hasil caleg tersebut mendapatkan suara sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan telah dilakukan perbaikan, sehingga perolehan suara PKB sejumlah 13 (tiga belas) suara. Hal tersebut sudah sesuai dengan perolehan suara pada C.Hasil. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan

Jogonalan, tidak terdapat adanya keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti PK.15-36 sd. Bukti PK.15-37)**

TPS 001 Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo

2.2.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangdowo yang tertuang dalam Form A Nomor: 70/LHP/PM.01.03/11/02/2024 Tertanggal 25 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan Karangdowo, diketahui bahwa pada TPS 001 Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo terdapat perbedaan antara C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan. Sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMAT AN	SELISIH
PKB	5	4	5	-1

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan adanya kesalahan penulisan oleh KPPS pada Formulir C.Hasil Salinan. Pada C.Hasil Salinan, perolehan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan dalam C.Hasil caleg tersebut mendapatkan suara sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan telah dilakukan perbaikan, sehingga perolehan suara PKB sejumlah 5 (tiga belas) suara. Hal tersebut sudah sesuai dengan perolehan suara pada C.Hasil. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangdowo, tidak terdapat adanya keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti PK.15-38 sd. Bukti PK.15-39)**

TPS 003 Desa Jatimulyo Kecamatan Pedan

2.2.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pedan yang tertuang dalam Form A Nomor:

012//LHP/PM.01.03/20/02/2024 Tertanggal 17 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan Pedan, diketahui bahwa pada TPS 003 Desa Jatimulyo Kecamatan Pedan terdapat perbedaan antara C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan.

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	SELISIH
PKB	13	13	18	-5

Adanya hal tersebut dikarenakan kesalahan KPPS dalam menuliskan jumlah pada C-Hasil, dimana caleg PKB nomor urut 2 pada C-Hasil, seharusnya mendapatkan perolehan suara 13 (tiga belas) suara, namun tertulis 8 (delapan) suara, hal tersebut menyebabkan jumlah suara keseluruhan PKB yang seharusnya 18 (delapan belas) tertulis 13 (tiga belas).

Bahwa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Tingkat kecamatan Pedan dilakukan perbaikan, sehingga jumlah suara PKB 18 (delapan belas) suara.. Perbaikan tersebut dituangkan dalam D-Kejadian khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pedan tidak terdapat adanya keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti PK.15-40 sd. Bukti PK.15-41)**

TPS 007 Desa Duwet Kecamatan Wonosari

2.2.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wonosari yang tertuang dalam Form A Nomor: 028/LHP/PM.01.03/026/02/2024 Tertanggal 22 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan Wonosari, diketahui bahwa pada TPS 007 Desa Duwet

Kecamatan Wonosari terdapat perbedaan antara C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan. sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	Selisi h
PKB	4	2	4	-2

Adanya perbedaan tersebut, dikarenakan adanya kesalahan penulisan oleh KPPS pada Formulir C.Hasil Salinan. Pada C.Hasil Salinan, perolehan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 2 (dua) suara, sedangkan dalam C.Hasil caleg tersebut mendapatkan suara sebanyak 4 (empat) suara.

Bahwa pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan telah dilakukan perbaikan, sehingga perolehan suara PKB sejumlah 4 (empat) suara. Hal tersebut sudah sesuai dengan perolehan suara pada C.Hasil. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wonosari, tidak terdapat adanya keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti PK.15-42 sd. Bukti PK.15-43)**

TPS 007 Desa Pundungsari Kecamatan Trucuk

2.2.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Trucuk yang tertuang dalam Form A Nomor: 042/LHP/PM.01.14/023/02/2024 Tertanggal 21 Februari 2024 pada tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat kecamatan Trucuk, diketahui bahwa pada TPS 007 Desa Pundungsari Kecamatan Trucuk terdapat perbedaan antara C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN BAWASLU KAB. KLATEN			
	Foto C. HASIL	C. SALINAN	Salinan D. KECAMATAN	SELISIH
PKB	5	3	5	-2

Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan C-Hasil Salinan, dimana pada C-Hasil perolehan suara PKB pada C-Hasil Salinan tertulis suara 3 sedangkan di C-Hasil tertulis perolehan suara 5, maka dilakukan perbaikan pada waktu rekapitulasi di Tingkat kecamatan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Wonosari selama rapat pleno rekapitulasi terbuka Tingkat kecamatan Wonosari tidak terdapat adanya keberatan dari saksi peserta pemilu yang hadir dan para saksi peserta pemilu yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.15-44 sd. Bukti PK.15-45)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.15-01 sampai dengan bukti PK.15-45, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PK.15-01 : Fotokopi Surat imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 0013/PM.00.01/K.JT/02/2024 tanggal 12 Februari 2024;
2. Bukti PK.15-02 : Fotokopi Surat imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 0011.2/PM.00.01/K.JT/02/2024 tanggal 12 Februari 2024;
3. Bukti PK.15-03 : Fotokopi Surat imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 056/PM.00.01/K.JT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;
4. Bukti PK.15-04 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor 388.1/HM.10.00/K.JT-14/02/2024 tertanggal 9 Februari 2024;
5. Bukti PK.15-05 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Klaten Nomor 470/PM.01.02/K.KT-14/02/2024 Tertanggal 24 Februari 2024;

6. Bukti PK.15-06 : Fotokopi Surat imbauan Panwaslu Kecamatan Karangnom Nomor 223.1/PM.02.02/K.JT-14/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024;
7. Bukti PK.15-07 : Fotokopi Surat imbauan Panwaslu Kecamatan Delanggu Nomor 643/PM.02.00/K.JT-14/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024;
8. Bukti PK.15-08 : Fotokopi Surat imbauan Panwaslu Kecamatan Tulung Nomor 060/PM.03.02/K.JT-14.34.24/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024;
9. Bukti PK.15-09 : Fotokopi Surat imbauan Panwaslu Kecamatan Cawas Nomor 0627/PM.03.02/K.JT-14.02/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024;
10. Bukti PK.15-10 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Wedi Nomor 017/PM.02.02/K.JT-14.025/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
11. Bukti PK.15-11 : Fotokopi Model D-Hasil Provinsi DPR Provinsi Jawa Tengah;
12. Bukti PK.15-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 016/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 09 Maret 2024;
13. Bukti PK.15-13 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Provinsi Jawa Tengah;
14. Bukti PK.15-14 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 101/LHP/PM.01.02/016/II/2024 Tertanggal 22 Februari 2024;
- Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Kecamatan Klaten Tengah;
15. Bukti PK.15-15 : - Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 009 Kelurahan Bareng Kecamatan Klaten Tengah;
- Foto C-Hasil TPS 009 Kelurahan Bareng Kecamatan Klaten Tengah;
16. Bukti PK.15-16 : - Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 009 Kelurahan Jomboran Kecamatan Klaten Tengah;

- Foto C-Hasil TPS 009 Kelurahan Jomboran Kecamatan Klaten Tengah;
- 17. Bukti PK.15-17 : - Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 013 Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah;
- Foto C-Hasil TPS 013 Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah;
- 18. Bukti PK.15-18 : - Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 016 Kelurahan Gumulan Kecamatan Klaten Tengah;
- Foto C-Hasil TPS 016 Kelurahan Gumulan Kecamatan Klaten Tengah;
- 19. Bukti PK.15-19 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Klaten Tengah;
- 20. Bukti PK.15-20 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 454/LHP/PM.01.03/018/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024;
- Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 008 Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo;
- Foto C-Hasil TPS 008 Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo;
- Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Kecamatan Manisrenggo;
- 21. Bukti PK.15-21 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Manisrenggo
- 22. Bukti PK.15-22 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 075/LHP/PM.01.03/025.19/2/2024 Tertanggal 22 Februari 2024,
- Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 002 Desa Brangkal Kecamatan Wedi
- Foto C-Hasil TPS 002 Desa Brangkal Kecamatan Wedi
- Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Kecamatan Wedi;

23. Bukti PK.15-23 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Wedi;
24. Bukti PK.15-24 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 638/LHP/PM/01.03/019/II/2024 Tertanggal 21 Februari 2024;
- Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 11 Desa Ngawen Kecamatan Ngawen;
- Foto C-Hasil TPS 11 Desa Ngawen Kecamatan Ngawen;
25. Bukti PK.15-25 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Ngawen;
26. Bukti PK.15-26 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.03/34.24/02/2024 Tertanggal 18 Februari 2024;
- Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 011 Desa Mundu Kecamatan Tulung;
- Foto C-Hasil TPS 011 Desa Mundu Kecamatan Tulung;
27. Bukti PK.15-27 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Tulung;
28. Bukti PK.15-28 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 007/LHP/PM.01.03/02/2024 Tertanggal 17 Februari 2024;
- Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 007 Desa Gemampir Kecamatan Karangnongko;
- Foto C-Hasil TPS 007 Desa Gemampir Kecamatan Karangnongko;
29. Bukti PK.15-29 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Karangnongko;
30. Bukti PK.15-30 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 856/LHP/PM.01.03/017/II/2024 Tertanggal 21 Februari 2024;

- Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 010 Kelurahan Bareng Lor Kecamatan Klaten Utara;
 - Foto C-Hasil TPS 010 Kelurahan Bareng Lor Kecamatan Klaten Utara;
 - Fotokopi Model D Kejadian Khusus;
31. Bukti PK.15-31 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Klaten Utara;
32. Bukti PK.15-32 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0680/LHP/PM.01.03/02/2024 Tertanggal 20 Februari 2024;
- Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 004 Desa Balak Kecamatan Cawas;
 - Foto C-Hasil TPS 004 Desa Balak Kecamatan Cawas;
 - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Kecamatan Cawas;
33. Bukti PK.15-33 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Cawas;
34. Bukti PK.15-34 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 642/LHP/PM.01.03/II/2024 Tertanggal 19 Februari 2024;
- Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 008 Desa Kepanjen Kecamatan Delanggu;
 - Foto C-Hasil TPS 008 Desa Kepanjen Kecamatan Delanggu;
35. Bukti PK.15-35 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Delanggu;
36. Bukti PK.15-36 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.03/07/II/2024 Tertanggal 17-18 Februari 2024;
- Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 008 Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan;

- Foto C-Hasil TPS 008 Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan;
- 37. Bukti PK.15-37 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Jogonalan;
- 38. Bukti PK.15-38 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 70/LHP/PM.01.03/11/02/2024 Tertanggal 18,20,21,22 Februari 2024;
 - Fotokopi C-Salinan TPS 001 Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo;
 - Foto C-Hasil TPS 001 Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo;
- 39. Bukti PK.15-39 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Karangdowo;
- 40. Bukti PK.15-40 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012//LHP/PM.01.03/20/02/2024 Tertanggal 17 Februari 2024;
 - Fotokopi C-Salinan TPS 003 Desa Jatimulyo Kecamatan Pedan;
 - Foto C-Hasil TPS 003 Desa Jatimulyo Kecamatan Pedan;
 - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Kecamatan Pedan;
- 41. Bukti PK.15-41 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Pedan;
- 42. Bukti PK.15-42 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/LHP/PM.01.03/026/02/2024 Tertanggal 20-22 Februari 2024;
 - Fotokopi C-Salinan TPS 007 Desa Duwet Kecamatan Wonosari;
 - Foto C-Hasil TPS 007 Desa Duwet Kecamatan
- 43. Bukti PK.15-43 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Wonosari;

44. Bukti PK.15-44 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/LHP/PM.01.14/023/02/2024 Tertanggal 21 Februari 2024;
- Fotokopi C-Salinan TPS 007 Desa Pundungsari Kecamatan Trucuk;
 - Foto C-Hasil TPS 007 Desa Pundungsari Kecamatan Trucuk;
45. Bukti PK.15-45 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Trucuk.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Surat Termohon Perihal Penarikan dan Pengurangan Petitum bertanggal 7 Mei 2024, yang diterima pada tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Termohon, yang pada pokoknya mengajukan permohonan penarikan dan pengurangan isi petitum yang awalnya adalah berjumlah 4 point menjadi 2 point. Terhadap permohonan demikian haruslah dikesampingkan, karena perubahan yang bersifat substansial tersebut seharusnya dilakukan oleh Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan, yakni pada tanggal 6 Mei 2024 [vide Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023]. Dengan demikian, permohonan penarikan dan pengurangan petitum Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 85-01-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Pemohon tidak melampirkan Surat Kuasa Pemohon ketika mengajukan permohonan ke Mahkamah serta eksepsi Pihak Terkait yang

pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah perseorangan dalam salah satu dalilnya;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 PMK 2/2023 bahwa kedudukan hukum Pemohon pada pokoknya memuat tentang penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu. Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14 (empat belas).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon tidak memberikan uraian dan penjelasan yang jelas tentang permohonan Pemohon serta eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan,

pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “(4) pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon; (5) petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.” beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa (1) pokok permohonan Pemohon memuat persandingan dan penjelasan perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap; (2) petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum);

[3.9.2] Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon telah ternyata tidak memuat persandingan dan penjelasan terkait berapa perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, *in casu* Partai Demokrat sebagai Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Pihak Terkait untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah V dengan versi Termohon dan Pemohon, serta selisih suara di antara kedua versi tersebut yang seharusnya disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas. Keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekedar dimaksudkan untuk mengajukan permohonan hanya berupa uraian pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi Pihak Terkait, melainkan harus pula disertai persandingan dan penjelasan perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti yang dimohonkan

secara lengkap sebagaimana pertimbangan dalam sub paragraf [3.9.1].

[3.9.3] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan petitem Pemohon pada angka 2 dan angka 3 yang memohon:

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai PKB Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - Dapil Jateng 5 untuk pengisian calon anggota DPR atas nama DWI PURWANTO
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL 5

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	132.890
2.	Partai Demokrat	130.539

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL 5

NO JURUT	PARTAI	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	JUMLAH	
		BYT	QWS	OPER	DLGG	GTWRN	JTNOM	JOGNLN	JUWRG	KLKOTS	KRANOM	KRDOWO	KRNGKO	KBARUM	KEMLNG	KLT-S	KLT-T	KLT-U	MNSRGG	NGWVN	PEDN	PLNHRJO	PRMBN	TRUCK	TULNG	WEDI		WNSARI
1	PKB_D HASIL INPUT C	1,882	1,975	3,571	1,704	1,858	1,614	1,946	3,145	1,670	1,550	1,379	2,207	689	3,426	1,431	881	1,503	2,715	4,089	2,655	2,940	2,684	2,160	2,091	2,104	3,076	56,945
	PKB_D HASIL KEK/PPK	1,882	1,977	3,573	1,706	1,858	1,614	1,947	3,145	1,670	1,550	1,380	2,217	697	3,426	1,431	881	1,518	2,725	4,089	2,660	2,940	2,684	2,161	2,093	2,104	3,078	57,006
	SELISIH	0	2	2	2	0	0	1	0	0	0	1	10	8	0	0	0	15	10	0	5	0	0	1	2	0	2	61

14	DEMOKRAT_D HASIL INPUT C 1	925	861	1,705	624	2,246	597	2,246	1,851	552	363	816	1,042	604	381	2,584	1,157	994	1,499	934	763	359	2,940	834	985	2,188	1,464	31,514
	DEMOKRAT_D HASIL KEC/PPK	925	861	1,705	624	2,246	597	2,246	1,851	548	363	816	1,042	604	381	2,584	1,116	994	1,481	932	763	359	2,940	834	967	2,186	1,464	31,429
	SELISIH	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	-41	0	-18	-2	0	0	0	0	-18	-2	0	-85

[3.9.4] Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama petitum dalam permohonan *a quo*, telah terdapat petitum yang tidak bersesuaian, yaitu petitum angka 2 dengan petitum angka 3. Di mana, pada petitum angka 2 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, hanya sepanjang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 untuk pengisian calon anggota DPR atas nama Dwi Purwanto. Berkenaan dengan munculnya calon anggota DPR RI atas nama Dwi Purwanto, semakin memperlihatkan kekaburan petitum Pemohon karena nama Dwi Purwanto adalah calon anggota DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah V. Dalam hal ini, sulit bagi Mahkamah untuk memahami apa dan bagaimana munculnya nama calon anggota DPR RI atas nama Dwi Purwanto secara tiba-tiba dalam petitum. Sementara itu, petitum angka 2 tersebut juga bertentangan dengan petitum angka 3 yang meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 bagi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat. Hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak memungkinkan untuk mengabdikan dua petitum yang tidak bersesuaian ini.

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, bahwa pada Lampiran II dan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tercantum bahwa suara sah di Dapil Jawa Tengah V untuk PKB adalah 132.890 dan untuk Partai Demokrat adalah 130.539, di mana hal ini telah sama dengan tabel pertama petitum Pemohon angka 3. Artinya, jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan

Bangsa yang dimohonkan dalam petitum sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Termohon dalam SK KPU Nomor 360 Tahun 2024. Andapun dipergunakan hasil suara sebagaimana termaktub dalam tabel kedua pada petitum angka 3, maka akan didapatkan hasil yang jauh lebih kecil dari yang telah ditetapkan oleh Termohon. Terhadap petitum yang demikian, Mahkamah tidak dapat memahami apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon. Sehingga, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya serta tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Eksepsi lainnya dari Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.12 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari

ttd.

Muhammad Reza Winata



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.